

Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Oleh: Exzel Junianto Marampa¹, Eka Febriani^{2*}

¹²(Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Mulawarman)

Email: ¹exzelmarampa37@gmail.com *²eka.febriani@feb.unmul.ac.id

Diterima: 10 April 2024 | Revisi: 10 Juni 2024 | Diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstrak—Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji keberpengaruhannya pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung dan tidak langsung melalui kesadaran sebagai pemediasi. Pemilihan sampel berdasarkan metode *incidental sampling*. Diperoleh 160 responden dari kuesioner yang didistribusikan secara *online* dan *offline* dengan alat analisis *software SmartPLS 4.0*. Responden berupa wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang berfokus pada tenaga ahli, merupakan kebaharuan pada penelitian ini. Penelitian ini menemukan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung, akan tetapi pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung melalui kesadaran sebagai pemediasi.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kesadaran; Kepatuhan Wajib Pajak.

The Mediating Role of Awareness in the Influence of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance

Abstract—This study aims to examine the influence of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance directly and indirectly through awareness as a mediator. Sample selection used the incidental sampling method and obtained 160 respondents from online and offline questionnaires using SmartPLS 4.0. Respondents are individual taxpayer-independent workers and focus on experts, which is a novelty in this research. The research found that tax knowledge and tax sanctions do not influence taxpayer compliance directly, but tax knowledge and tax sanctions have a significant and positive effect through awareness as a mediator.

Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Awareness; Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan penerimaan negara sangat diperlukan. Indonesia memiliki sumber penerimaan kas negara berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah. Pajak mempunyai peran yang signifikan dalam Pembangunan sehingga pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak, salah satunya berupa sistem *self assesment* yang memungkinkan wajib pajak (WP) menghitung besaran pajak terutang yang wajib mereka bayar setiap tahun sesuai peraturan perpajakan. Jadi, kepatuhan dari wajib pajak mempunyai peran yang besar terhadap pemasukan di Indonesia.

Dilansir dari DDTCNews, 2021 Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menginginkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk tetap menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2021, walaupun batas waktu pelaporan sudah terlewati yaitu pada 31 Maret 2022, masih banyak WPOP belum melaporkannya. Pekerja bebas merupakan salah satu jenis dari wajib pajak orang pribadi.

Meskipun kepatuhan perpajakan di Indonesia telah meningkat, ada saja WPOP yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya. Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Sihaboedin Effendy, mengatakan bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT di wilayah Kaltimra berjumlah 463.048 SPT, tetapi yang melaporkan baru 254.612 (BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2021). Hal tersebut menunjukkan masih ada WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tuntas. Selain itu, KPP Pratama Samarinda Iir memanggil penunggak pajak sebanyak 138 penunggak pajak dengan nilai total pembayaran Rp2,99 miliar (DDTCNews, 2022).

Tabel 1. Kepatuhan WPOP Kota Samarinda 2019-2021

Tahun	WPOP Terdaftar	Pelaporan SPT Tahunan WPOP	Rasio Kepatuhan
2019	132,243	59,267	45%
2020	143,429	73,350	51%
2021	165,897	77,373	47%

Sumber: (KPP Pratama Samarinda, 2022)

Tabel 1 diatas menunjukkan besaran SPT Tahunan yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah WPOP KPP Pratama Samarinda. Bahkan, ditahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak kurang mematuhi

perundang-undangan dalam hal terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi dari Heider pada tahun 1958 dalam Robbins (2015), menyatakan bahwa faktor internal dan eskternal memengaruhi perilaku individu. Maka wajib pajak berperilaku patuh atau

tidak dikarenakan faktor internal serta faktor eksternal. Pengetahuan perpajakan serta kesadaran ialah aspek internal, sedangkan sanksi perpajakan ialah faktor eksternal yang mampu mempengaruhi sikap WP untuk patuh menjalankan kewajibannya.

Pengetahuan perpajakan ialah tingkat pemahaman atau pemikiran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk membantu meningkatkan penerimaan dan kemajuan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran (Sharini & Asyik, 2021). Menurut hasil penelitian Utami & Amanah (2018), pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan, bertentangan dengan temuan Oktadini *et al* (2018) bahwa kepatuhan tidak dipengaruhi pengetahuan perpajakan.

Sanksi perpajakan ialah faktor eksternal yang membuat WP menunaikan kewajibannya. Sanksi perpajakan dapat membuat WP untuk bersikap patuh terhadap perpajakan, menurut Karlinah (2022), dikarenakan wajib pajak berfikir mereka akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi yang berat jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun pernyataan tersebut tidak selaras dengan penelitian Listiyowati *et al* (2018), karena hasilnya menjelaskan kepatuhan tidak terpengaruh sanksi perpajakan.


Kesadaran merupakan faktor internal yang mampu membuat wajib

pajak mematuhi kewajibannya. Setelah wajib pajak memahami informasi perpajakan berupa pengetahuan termasuk sanksi perpajakan, maka kesadaran akan terwujud (Rahayu, 2020). Pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan berpotensi dalam meningkatkan kesadaran terhadap pajak yang akan berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh kesadaran menurut Setiyani *et al* (2018) serta Utami & Amanah (2018), namun hal sebaliknya ditemukan Atarwaman (2022) kesadaran tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Setiyani *et al* (2018) serta Utami & Amanah (2018) menjelaskan kesadaran wajib pajak mampu menjadi pemediasi dalam hubungan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Karlinah (2022) yang menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memediasi secara signifikan hubungan pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran mampu memediasi secara signifikan dan positif hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Tanjung *et al* (2022) serta Lestari *et al* (2018), tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Karlinah (2022) yang hasilnya memberi penjelasan bahwa kesadaran bukan pemediasi dalam hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa kuantitatif asosiatif dengan tujuan guna mengetahui

pengaruh antar dua variabel (Sugiyono, 2021). Berikut model untuk penelitian ini.



Gambar 1. Model Penelitian
 Sumber: (Data diolah, 2023)

Berbekal data kuantitatif dan data primer berdasarkan pengamatan dilapangan dan survey dalam bentuk kuesioner yang dinilai berdasarkan skala likert, penelitian ini berpopulasi WPOP pekerja bebas terbatas tenaga ahli di wilayah Kota Samarinda. Jumlah populasi tidak diketahui, maka pemilihan sampel menggunakan rumus dari Hair *et*

al (2017) dengan sampel minimum yang baik adalah 10:1. Penelitian ini terdapat 16 indikator maka sampel minimum dalam penelitian ini adalah $10 \times 16 = 160$ sampel minimum. *Incidental sampling* digunakan sebagai teknik *sampling* dengan alat analisis data menggunakan SEM-PLS. Variabel penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator berikut:

Tabel 2. Indikator Pengukur Variabel

Variabel	Indikator	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlambat menyampaikan SPT; 2. Benar dalam menghitung pajak terutang; 3. Tepat waktu dalam membayar pajak terutang; 4. Tidak ada tunggakan pada semua jenis pajak; 5. Belum pernah dipidana di bidang pajak. 	PMK Nomor 39/PMK.03/2018 & Rahayu (2020)
Kesadaran (Y1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran jika membayar pajak merupakan partisipasi untuk pembangunan negara; 2. Kesadaran jika menunda atau mengurangi penyeteroran pajak akan membuat negara rugi; 3. Mengambil keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena memahami peraturan perpajakan; 4. Kesadaran untuk memenuhi dan menyelesaikan kewajiban perpajakan. 	Rahayu (2020) & Irianto dalam Setiyani <i>et al</i> (2018)


Variabel	Indikator	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang perhitungan pajak atau mengisi SPT; 2. Pengetahuan tentang pengisian SPT dengan benar; 3. Pengetahuan tentang sanksi pajak; 	Rahayu (2020) & Sari (2013)
Sanksi Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan sanksi secara tegas; 2. Penerapan sanksi sesuai peraturan; 3. Sanksi diterapkan untuk menciptakan kedisiplinan; 4. Sanksi membuat efek jera bagi yang melanggar. 	Rahayu (2020) & Mardiasmo (2019)

Sumber: (Data diolah, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Jalur

Model analisis jalur dicerminkan pada gambar 2.



Gambar 2. Model Analisis Jalur

Sumber: (Data diolah, 2023)

2. Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample	P-values
PP -> KWP	0.157	0.122
SP -> KWP	0.168	0.095
PP -> K	0.297	0.001
SP -> K	0.550	0.000
K -> KWP	0.349	0.001

Sumber: (Data diolah, 2023)

Hasil uji hipotesis pertama didapatkan *p-values* 0,122 sehingga dinyatakan pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam Teori atribusi, pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan informasi perpajakan berupa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan berdampak kepada pemahaman pajak yang baik. Akan tetapi temuan dalam riset ini tidak sejalan dengan teori atribusi karena didapatkan pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memiliki arti bahwa tahu atau tidaknya informasi berupa pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan tetap patuh pada kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena WPOP pekerja bebas berupa tenaga ahli berlatar belakang pendidikan terakhir tinggi yang cenderung paham dan taat terhadap hukum negara termasuk hukum pajak.

Ada ataupun tidak adanya pengetahuan perpajakan tidak membuat wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya karena WPOP pekerja bebas tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan bantuan jasa konsultan pajak, *accounting representative*, atau relawan pajak seperti menghitung, membayar dan melapor pajak sehingga semua kewajiban perpajakannya terpenuhi. Temuan ini selaras dengan temuan Ermawati (2018), Fitrianiingsih *et al* (2018), Lesmana & Setyadi (2020), Oktadini *et al* (2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua didapatkan *p-values* 0,095 sehingga

dinyatakan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terkait teori atribusi, sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal yang dapat membentuk sikap patuh WPOP pekerja bebas. Akan tetapi temuan dalam penelitian ini tidak selaras dengan teori atribusi karena didapatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang berarti tegas atau tidaknya sanksi perpajakan wajib pajak akan tetap patuh pada kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena WPOP pekerja bebas tenaga ahli berlatar belakang pendidikan terakhir tinggi cenderung paham dan taat terhadap hukum negara termasuk hukum pajak. Penerapan sanksi perpajakan tidak membuat WPOP pekerja bebas mengabaikan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar dan melapor pajak sehingga semua kewajiban perpajakannya terpenuhi. Maka ketegasan penerapan sanksi harus ditingkatkan dan lebih disesuaikan dengan peraturan yang berlaku demi meningkatkan kepatuhan dengan baik. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Karlina & Ethika (2021), Khadijah *et al* (2021), Lestari *et al* (2018), Listiyowati *et al* (2018), dan Ermawati & Afifi (2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga didapatkan *p-values* 0,001 serta koefisien jalur berarah positif, sehingga dinyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran. Berdasarkan konsep teori atribusi, pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal yang mempengaruhi sikap sadar wajib pajak atas kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan, kesadaran dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengetahuan perpajakan. Karena banyak wajib pajak mengetahui dan menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi dalam menyokong pembangunan nasional serta menunda membayar pajak sangat merugikan negara. Sehingga kesadaran meningkat karena informasi perpajakan berupa pengetahuan perpajakan menyadarkan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku serta memutuskan patuh karena memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Maka perlu ditingkatkan gerakan penyaluran informasi perpajakan dengan baik, seperti melakukan sosialisasi perpajakan atau menggunakan media-media elektronik untuk memberi informasi perpajakan yang mendalam agar lebih menyadarkan wajib pajak dan paham akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Bahri (2021), Sari & Saryadi (2019), Oktadini *et al* (2018), Utami & Amanah (2018) serta Setiyani *et al* (2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat didapatkan *p-values* sebesar 0,000 serta koefisien berarah positif, sehingga dinyatakan sanksi perpajakan mempengaruhi kesadaran secara signifikan dan positif. Menurut konsep teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang membuat wajib pajak menyadari kewajibannya. Wajib pajak menyadari perpajakan memiliki alat pencegah yaitu sanksi perpajakan yang timbul dari

mengetahui berbagai pengenaan berbagai macam sanksi perpajakan yang muncul akibat dari keterlambatan pelaporan SPT dan pembayar pajak terutang yang tidak tepat waktu atau menyembunyikan objek perpajakan dan membuat kesadaran meningkat untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena memahami adanya pengenaan sanksi perpajakan di dalam peraturan perpajakan. Maka ketegasan pengenaan sanksi harus ditingkatkan dan lebih disesuaikan dengan Undang-Undang perpajakan. Temuan ini selaras dengan temuan dari Khadiqoh *et al* (2023), Ramadhani & Umaimah (2023) Tanjung *et al* (2022), Karlinah (2022), Sofiana *et al* (2021), dan Lestari *et al* (2018).

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,001 serta koefisien jalur berarah positif, sehingga dinyatakan kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut konsep dari teori atribusi, kesadaran sebagai faktor internal yang membuat wajib pajak mematuhi atau melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak telah menyadari bahwa membayar pajak ialah kontribusi yang mendukung jalannya pembangunan nasional serta menunda membayar pajak atau pengurangan pajak akan merugikan negara. Sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat karena kesadaran perpajakannya tinggi dalam menunaikan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku serta memutuskan patuh akan kewajibannya karena memahami peraturan perpajakan. Maka perlu ditingkatkan gerakan untuk meningkatkan lagi kesadaran perpajakan dengan menyalurkan informasi

perpajakan melalui sosialisasi pajak atau media-media elektronik untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini selaras dengan

beberapa temuan yaitu Khadiqoh *et al* (2023), Karlinah (2022), Bahri (2021), Setiyani *et al* (2018) serta Brata *et al* (2017).

3. Uji Mediasi

Tabel 4. Uji Mediasi

	<i>Original sample</i>	<i>P-values</i>
PP -> K -> KWP	0.104	0.013
SP -> K -> KWP	0.192	0.005

Sumber: (Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil uji mediasi pada hipotesis keenam didapatkan nilai *p-values* 0,013 (<0,05) serta koefisien jalur berarah positif maka dinyatakan bahwa kesadaran mampu memediasi penuh hubungan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada konsep teori atribusi, pengetahuan perpajakan serta kesadaran adalah dua faktor internal yang membuat wajib pajak mematuhi kewajibannya. Hasil uji mediasi hipotesis keenam menjelaskan bahwa walau tahu atau tidaknya informasi berupa pengetahuan perpajakan, tetapi menyadari membayar pajak adalah suatu kontribusi guna menyokong Pembangunan. Selain itu, WP juga menyadari jika menunda membayar pajak atau mengurangi pajak akan merugikan negara, sehingga maka wajib pajak tersebut memutuskan untuk menjalankan kewajibannya. Maka perlu ditingkat gerakan penyebaran informasi perpajakan dengan baik, seperti melakukan sosialisasi perpajakan tentang cara pengisian SPT Tahunan dan perhitungan pajak dengan benar yang membuat bertambahnya pengetahuan pajak seorang wajib pajak yang

memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya juga dapat mewujudkan kesadaran yang baik untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Temuan ini selaras dengan temuan Purba & Yusuf (2022), Ghesiyah (2021), Oktadini *et al* (2018) dan Setiyani *et al* (2018) serta Utami & Amanah (2018).

Berdasarkan hasil uji mediasi pada hipotesis ketujuh didapatkan *p-values* 0,005 serta nilai koefisien berarah positif maka dinyatakan bahwa kesadaran mampu memediasi penuh hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsep teori atribusi menyebutkan, sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal serta kesadaran sebagai faktor internal mempengaruhi sikap patuh seorang wajib pajak. Hasil ini mencerminkan kesadaran dapat memediasi penuh hubungan pengaruh tidak langsung sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikan dan positif yang berarti walau tegas atau tidaknya sanksi perpajakan, wajib pajak tetap menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menyokong pembangunan nasional serta

menunda pembayaran pajak atau pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, maka dari wajib pajak tersebut memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga ketegasan pengenaan sanksi harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan hukum perpajakan yang diterapkan untuk terciptanya kesadaran perpajakan yang baik untuk peningkatan kepatuhan. Temuan ini selaras dengan temuan Lestari *et al* (2018), Tanjung *et al* (2022), Khadiqoh *et al* (2023), dan Ramadhani & Umaimah (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan, disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung, akan tetapi pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung melalui kesadaran sehingga kesadaran merupakan mediasi secara penuh.

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini untuk beberapa pihak yaitu bagi WPOP pekerja bebas tenaga ahli diharapkan lebih memperdalam informasi perpajakan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga dapat lebih berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Bagi Direktorat Jendral Pajak lebih gencar untuk menyalurkan informasi perpajakan yang menarik dan mempertegas sanksi perpajakan agar wajib pajak tertarik untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan takut akan sanksi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi

KPP Pratama Samarinda Diharapkan untuk melakukan gerakan penyaluran informasi perpajakan melalui sosialisasi secara langsung maupun menggunakan media elektronik agar meningkatnya pengetahuan wajib pajak. Peneliti selanjutnya yang mengkaji topik permasalahan serupa dapat memperluas dengan menambah faktor-faktor lainnya, seperti pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bahri, S. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- DJP Ingatkan WP Tetap Laporan SPT Tahunan Meski Sudah Lewat Deadline. (n.d.). Retrieved November 16, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/djp-ingatkan-wp-tetap-lapor-spt-tahunan-meski-sudah-lewat-deadline-38680>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106–122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*, 655–622.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 100–104.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35.
- Ghozali, H. I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Undip.
- Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult., Christian M. Ringle., and Marko Sarstedt. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM)*. 2e Edition USA: Sage.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4405–4415. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738>
- Kepatuhan Wajib Pajak Kalimantan Timur Ditarget 76 Persen | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*. (n.d.). Retrieved November 15, 2022, from <https://kaltim.bpk.go.id/kepatuhan-wajib-pajak-kalimantan-timur-ditarget-76-persen/>
- Khadiqoh, D., Paramita, P. D., & Andika, A. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 9(1).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 1–15.
- Lestari, E. M. P., H. L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama

- Semarang Candisari). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4), 1–20.
- Listiyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 2019th ed.). Andi.
- Oktadini, R. R., Hasan, A., & Andreas. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(1), 77–87.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018
- Percepat Pencairan Piutang Pajak, Ratusan WP Dipanggil Debt Collector.* (n.d.). Retrieved November 16, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/percepat-pencairan-piutang-pajak-ratusan-wp-dipanggil-debt-collector-37362>
- PJ.09/PL/S/015/2018-00
- Purba, C. V. J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Media Ekonomi*, 22(1), 9–24.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi)*. Rekayasa Sains.
- Ramadhani, D. D., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Cultural Accounting and Auditing*, 2(1), 147–161.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4), 1–18.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Progres Confrence*, 4(1), 68–80.
- Tanjung, S., Syamsul, B. A., & Rizki, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>

Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.